



Salinan

PENETAPAN

Nomor 794/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 23 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK :
XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 09 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelancer, NIK.
XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 20 Maret 2023 dalam register perkara Nomor 794/Pdt.G/2023/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 08 Januari 2018);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dengan baik seperti jika ada masalah dengan Penggugat Tergugat tidak mau menyelesaikannya malah membiarkan masalah tersebut;
 - b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah batin untuk Penggugat seperti Tergugat berhubungan intim layaknya suami dan isteri dengan Penggugat hanya sebulan sekali;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 5. Penetapan No. 794/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 04 April 2023, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 794/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 24 Maret 2023, alamat tempat tinggal Tergugat tidak jelas;

Bahwa pada sidang tersebut di atas, Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut perkaranya Nomor 794/Pdt.G/2023/PA.JU, dengan alasan ingin mencari alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Nomor 794/Pdt.G/2023/PA.JU itu dilakukan pada persidangan pertama, di mana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara oleh karena itu pencabutan gugatan ini tidak diperlukan izin dari Tergugat, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan

Halaman 3 dari 5. Penetapan No. 794/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan untuk itu Majelis Hakim menganggap pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas diterima dan disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841.K/Pdt/1984, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 794/Pdt.G/2023/PA.JU, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, S.H., M.H** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut

Halaman 4 dari 5. Penetapan No. 794/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Amri, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp275.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
- PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp430.000,00

Halaman 5 dari 5. Penetapan No. 794/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)